

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TRADISI MAHUMBAL
PADA MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK DI PEGUNUNGAN
MERATUS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**



Diajukan oleh:

SAHRANI

NIM. 2110211310063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TRADISI
MAHUMBAL PADA MASYARAKAT ADAT SUKU
DAYAK DI PEGUNUNGAN MERATUS KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH**

Diajukan oleh

**SAHRANI
NIM. 2110211310063**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 21 Januari 2026
Kepala Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
TRADISI MAHUMBAL PADA MASYARAKAT
ADAT SUKU DAYAK DI PEGUNUNGAN MERATUS
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Diajukan oleh

SAHRANI
NIM. 2110211310063

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **30/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **26 Januari 2026**

Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrani
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310063
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 15 Juli 1999
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TRADISI MAHUMBAL
PADA MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK DI PEGUNUNGAN
MERATUS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Sahrani
2110211310063

Sahrani. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TRADISI MAHUMBAL PADA MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK DI PEGUNUNGAN MERATUS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui upaya untuk melindungi tradisi mahumbal dari suku Dayak pegunungan meratus kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2022, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara EBT dengan tujuan untuk mengakui dan melindungi kekayaan intelektual komunal. Upaya yang terus dilakukan oleh Suku Dayak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melindungi tradisi Mahumbal adalah terus melaksanakan tradisi tersebut yakni memasak dengan cara humbal. Masyarakat Adat Pegunungan Meratus khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mengetahui bahwa terdapat payung hukum yang dapat melindungi tradisi tersebut agar tercatat dan diakui oleh negara, serta tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pencatatan tersebut. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dan informasi terkait produk hukum terbaru yang berkaitan dengan masyarakat adat, agar masyarakat adat mengetahui dan memahami apa langkah yang harus mereka ambil jika ingin mencatatkan sebuah tradisi sebagai kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional sangat penting untuk menghindari terjadi klaim dari pihak/negara asing terhadap tradisi-tradisi bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Hak Cipta, Masyarakat Adat Suku Dayak, Tradisi Mahumbal.

Sahrani. December 2025. **COPYRIGHT PROTECTION OF THE MAHUMBAL TRADITION IN THE DAYAK TRADITIONAL COMMUNITY IN THE MERATUS MOUNTAINS OF HULU SUNGAI TENGAH DISTRICT.** Bachelor's Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 62 pages. Main Supervisor: Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H.

ABSTRACT

This research aims to determine the protection of traditional knowledge and cultural expressions based on applicable laws and regulations, as well as to determine efforts to protect the mahumbal tradition of the Dayak tribe of the Meratus Mountains, Hulu Sungai Tengah district in terms of copyright. The research method used is empirical legal research with qualitative research characteristics. The research results show that the provisions of Law no. 28 of 2014 and PP no. 56 of 2022, the government has an obligation to inventory, safeguard and maintain EBT with the aim of recognizing and protecting communal intellectual property. Efforts that continue to be made by the Dayak Tribe of the Meratus Mountains in Hulu Sungai Tengah Regency to protect the Mahumbal tradition are to continue implementing this tradition, namely cooking in the humbal way. The Meratus Mountains Indigenous People, especially in Hulu Sungai Tengah Regency, do not know that there is a legal umbrella that can protect these traditions from being recorded and recognized by the state, and do not know how to carry out these recordings. In this case, the government should provide outreach and information regarding the latest legal products relating to indigenous communities, so that indigenous communities know and understand what steps they must take if they want to register a tradition as communal intellectual property. Recognition of traditional knowledge is very important to avoid claims from foreign parties/countries regarding the traditions of the Indonesian nation.

Keywords: Copyright, Dayak Indigenous People, Mahumbal Tradition.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, ketekunan, serta penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan penuh kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi saya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, atas segala bentuk pelayanan, bimbingan akademik, arahan, serta motivasi yang diberikan selama masa studi.
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabaran, ketelitian, arahan, nasihat, serta bimbingan yang penuh perhatian dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membagikan ilmu, membuka wawasan, serta membimbing saya selama proses pembelajaran, sehingga memberikan landasan yang kokoh dalam penyusunan karya ilmiah ini.

5. Yang terhormat seluruh staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan, bantuan, dan kerjasamanya selama saya menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Yang terhormat seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu saya dalam memperoleh berbagai referensi dan sumber literatur yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Kepada orang tua tercinta, abah **Alm. Darsani** dan mama **Sahrah**, yang telah dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan moral maupun materiel, membimbing, membesarkan, dan mendidik saya hingga dapat menempuh pendidikan sampai pada tahap ini. Segala cinta kasih, doa, dan pengorbanan kalian adalah anugerah yang tidak dapat terbalaskan dengan kata-kata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan Ayah dan Ibu.
8. Kepada senior di kampus, rekan di organisasi AMAN dan BPAN, sekaligus teman berfikir, **Oktarina Sarare, S.H., M.H.** yang memberikan banyak masukan, semangat, serta bantuan baik dalam penyelesaian masa studi di S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat maupun dalam kegiatan sosial lainnya.
9. Kepada seluruh Saudara Kakak-Adik, keluarga besar di Pantai Mangkiling yang telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
10. Kawan-kawan Jurnalis, **Bayu Pratama Syahputra** (ANTARA Foto Jakarta), **M. Fauzi Fadhillah** (Jurnalis ANTARA Tapin), **Denny Susanto** (Media Indonesia), **Rendy Tisna** (Mongabay Indonesia), serta kawan-kawan jurnalis lainnya. Yang telah mendukung dan memberikan bahan-bahan yang akurat untuk penelitian tesis ini.
11. Keluarga besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), keluarga besar Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Kelompok Sadar Wisata Datu Maningkat, Posko Meratus, X-Team HST, Pepelingasih HST, dan kawan-kawan lainnya di organisasi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas perjalanan dan pengalaman berharga yang telah kita lewati bersama. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua di masa depan.

13. Terakhir, kepada diri saya sendiri, **Sahrani**, terima kasih atas kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan dedikasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya percaya bahwa setiap proses, tantangan, dan pembelajaran yang dilalui telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Kiranya karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi kontribusi kecil bagi masyarakat.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, saya membuka diri terhadap segala bentuk saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai.

Banjarmasin, 21 Januari 2026

Penulis,

Sahrani

2110211310063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

RINGKASAN


ABSTRAK

UCAPAN TERIMAKASIH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Keaslian Penelitian.....	6
	D. Tujuan Penelitian.....	10
	E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	13
	A. Hak Kekayaan Intelektual.....	13
	B. Hak Pengetahuan Tradisional.....	17
	C. Hak Cipta.....	19
	D. Perlindungan Hukum.....	21
	E. Masyarakat Adat.....	27
	F. Konsep Mahumbal.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Jenis Penelitian.....	35

B. Sifat Penelitian.....	35
C. Jenis Data.....	36
D. Populasi/Objek Penelitian.....	37
E. Sampel dan Teknik Sampling.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	41
B. Upaya Untuk Melindungi Tradisi Mahumbal yang Dilakukan Suku Dayak Pegunungan Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Hal Hak Cipta.....	47
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.


Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Aruh dan Perlindungan Kearifan Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema HKI.....	13
Gambar 2.	Sajian Nasi Humbal yang siap dinikmati.....	31
Gambar 3.	Makan Nasi Humbal secara bersama-sama.....	32
Gambar 4.	Peta Kabupaten HST, Provinsi Kalimantan Selatan.....	48
Gambar 5.	Meratakan Beras ke daun.....	51
Gambar 6.	Memasukkan bungkusan beras menggunakan daun ke buluh.....	51
Gambar 7.	Mendekatkan batang bambu/buluh ke api.....	52
Gambar 8.	Proses Memasak nasi humbal.....	5



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II Dokumentasi Wawancara

